

**DUALISME KEWENANGAN PENGAWASAN HAKIM
OLEH KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH
AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Oleh:

Encep Syarief Nurdin

41151015200165

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2023**

***DUALISM OF SUPERVISORY AUTHORITY
OVER JUDGES BY THE JUDICIAL COMMISSION AND
THE SUPREME COURT BASED ON
REPUBLIC INDONESIA LAW NUMBER 48 OF 2009
REGARDING JUDICIAL POWER***

By:

Encep Syarief Nurdin

41151015200165

Thesis

***To fulfill one of the exam requirements
to obtain a Law Degree
in the Law Study Program***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2023***

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Encep Syarief Nurdin

NPM : 41151015200165

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Dualisme Kewenangan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Encep Syarief Nurdin

41151015200165

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line that curves to the right and then loops back down.

Dr. Dani Durahman, S.H.,M.H.

Pjs. Dekan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Dr. Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.

ABSTRAK

Hakim sebagai garda terdepan dalam mengadili dan menegakkan keadilan memiliki kewajiban untuk menjaga perilakunya berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Adanya perilaku hakim yang terbukti melakukan pelanggaran akan berdampak pada berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan pengawasan bagi perilaku para hakim baik pada Mahkamah Agung maupun pada badan peradilan di bawahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Namun, pada praktiknya kewenangan pengawasan hakim oleh MA dan KY masih belum jelas batasannya sehingga sering ditemukan adanya dualisme. Misalnya, seperti adanya kompetisi adu cepat dalam memproses adanya dugaan pelanggaran dari oknum hakim. Contoh lain adalah adanya ketidaksesuaian alur dan proses dalam menindak oknum hakim sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih di kalangan masyarakat pun hal ini menimbulkan kebingungan mengenai batasan serta kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut baik MA maupun KY. Tentu menjadi penting untuk mengetahui kedudukan KY dalam penyelenggaraan sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia serta untuk menganalisis pembagian kewenangan dalam pengawasan hakim oleh MA dan KY.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis yakni menggambarkan penerapan dan pengaturan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan yang berkaitan dengan implementasi teori hukum ketatanegaraan berkaitan dengan dualisme kewenangan pengawasan hakim oleh MA dan KY.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pembagian kewenangan pengawasan hakim oleh MA dan KY masih belum konsisten dan cenderung tidak tegas yang pada akhirnya menimbulkan dualisme kewenangan sebagaimana dalam penanganan kasus oknum hakim DA dan YR. Selain itu juga pengawasan terhadap hakim agung pun menjadi permasalahan mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam pengawasannya. Maka, penulis berpendapat bahwa KY sebaiknya diberikan kewenangan dalam mengawasi seluruh hakim baik hakim agung maupun hakim di seluruh badan peradilan di bawah MA. Sedangkan, MA diberi kewenangan pengawasan aparaturnya selain hakim sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawasan. Kewenangan pengawasan terhadap hakim cukup dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini karena didasarkan pada Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

ABSTRACT

Judges as the front guards in judging and establishing justice have the obligation to maintain their behavior based on the Code of Ethics and the Judges' Conduct Guidelines (KEPPH). The existence of proven misconduct by judges will have an impact on the decreasing level of public trust in law enforcement in Indonesia. Therefore, it is very important to carry out supervision for the behavior of judges both at the Supreme Court and at the lower judicial bodies. Based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the supervision of judges is carried out by the Supreme Court and the Judicial Commission. However, in practice, the authority for the supervision of judges by the Supreme Court and Judicial Commission is still unclear, leading to the frequent occurrence of dualism. For example, there is a competition to quickly process allegations of misconduct by judges. Another example is the inconsistency in the flow and process of handling judicial misconduct as regulated in the prevailing laws and regulations. Moreover, this has caused confusion among the public regarding the limits and authority of both the Supreme Court and the Judicial Commission. It is crucial to understand the position of the Judicial Commission (KY) in the implementation of the Judicial Power system in Indonesia and to analyze the division of authority in the supervision of judges between the Supreme Court (MA) and the Judicial Commission (KY).

This research uses the juridical-normative approach, which is a legal research conducted by examining secondary literature or data. The research specification is descriptive-analytical, describing clearly the implementation and regulation of the issues and provisions related to the implementation of the theory of constitutional law related to the dualism of authority in the supervision of judges by the Supreme Court and Judicial Commission.

The results of the research indicate that the laws and regulations, particularly the Law on the Judiciary in the division of authority for the supervision of judges by the Supreme Court and the Judicial Commission, are inconsistent and tend to be unclear, ultimately leading to a duality of authority as seen in the handling of cases involving judge DA and YR. Moreover, the supervision of the supreme judge also becomes a problem regarding who has the authority in its supervision. Thus, the author believes that the Judicial Commission should be given the authority to supervise all judges, both supreme judges and judges in all judicial bodies under the Supreme Court. Meanwhile, the Supreme Court is given the authority to supervise court officials other than judges, as previously carried out by the Supervisory Agency. The authority to supervise judges is adequately carried out by the Judicial Commission (Komisi Yudisial). This is because it is based on Article 24B, paragraph (1) of the 1945 Constitution.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat, kasih-sayang, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Adapun judul skripsi ini ialah, “Dualisme Kewenangan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H, selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, dan selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, Dosen Wali, dan Ketua Penguji, yang telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi bagi penulis dalam menyusun tugas akhir skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, dan juga selaku

Pembimbing yang telah memberikan banyak inspirasi, motivasi, ilmu, dan pelajaran dalam menyusun tugas akhir ini.

5. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan selaku Penguji yang telah memberikan ilmu, masukan, dan semangat dalam menyusun tugas akhir ini.
6. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan motivasi dan arahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan arahan dalam studi dan penyelesaian tugas akhir ini.
8. Guru Besar dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, yang telah memberikan ilmu, inspirasi dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Staf akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah banyak membantu memberikan pelayanan administratif dalam bidang akademik dan kemahasiswaan dengan amat baik dan ramah.

10. Teman-teman seangkatan yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, juga teman-teman pada saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), terima kasih atas kerja sama dan dukungannya.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati terdalam kepada kedua orang tua penulis, Bapak H.M. Djajamihardja, SPd.I., dan Ibu Inoh Siti Khodijah (Almh), yang telah mencurahkan doa dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Langlangbuana. Juga penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dari Bapak Mertua Alm H. Soetarmo, S.H. dan Ibu Mertua Almh Dra. Hj.Nany Hartati. Selain itu, ucapan terima kasih secara khusus disampaikan teruntuk istriku tercinta Dra. Hj. Nurmala Dewi, dan kepada putra-putriku, yaitu Ir. Agung Sanggabuana, M.B.A., bersama Ayrin Nashfati, S.E., dan Maharanny Permatha, S.H., M.H., bersama Solihin Niar Ramadhan, S.H., yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka atas kritik dan saran yang membangun, untuk perbaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian studi jenjang S-1 Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, semoga Allah memberikan balasan dengan kebaikan yang berlipat ganda dan semoga tugas akhir

ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia umumnya dan dunia akademik serta praktisi hukum pada khususnya, amiin ya Allah.

Bandung, Maret 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke that ends in a sharp upward-pointing arrow.

Encep Syarief Nurdin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, KEWENANGAN, MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL	
A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	23
B. Teori Kewenangan.....	30
C. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.....	35
D. Komisi Yudisial dalam Tugas Pengawasan.....	42
BAB III PRAKTIK KEWENANGAN TUGAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP HAKIM PENGADILAN NEGERI	
A. Mekanisme Kewenangan Tugas Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Pengadilan Negeri.....	47
B. Kewenangan Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan dalam Pengawasan terhadap Hakim.....	55

BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DAN PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG	
A. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Hakim di Indonesia.....	63
B. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia di dalam menjalankan pemerintahannya memiliki tiga lembaga utama. Lembaga tersebut yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini memiliki tugas dan kedudukannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak lagi mengenal lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, melainkan lembaga kekuasaan negara.

Salah satu cabang kekuasaan yang dimaksud ialah kekuasaan yudikatif atau dapat juga disebut kekuasaan kehakiman. Melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 9 November 2001, Sidang Tahunan MPR menyepakati 3 (tiga) hal penting dalam sistem kekuasaan kehakiman. *Pertama*, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. *Kedua*, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, pembentukan Komisi Yudisial.

Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 ialah Mahkamah Agung. Sebagai manifestasi negara hukum, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya diberikan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman).

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Adapun badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari hakim, panitera, sekretaris dan/atau juru sita. Di sisi lain, baik hakim, panitera, sekretaris maupun juru sita harus senantiasa menjaga perilaku di dalam menegakkan keadilan, terlebih khususnya bagi hakim. Hakim sebagai garda terdepan dalam memutuskan dan menegakkan keadilan melalui putusannya menjadi suatu kewajiban dalam menjaga perilaku berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Apabila terdapat perilaku hakim yang tercela maka sudah pasti akan berdampak pada berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat pada penegakkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah perlu adanya pengawasan bagi perilaku para hakim baik pada Mahkamah Agung maupun pada badan peradilan di bawahnya.

Secara normatif, pada dasarnya pengawasan didefinisikan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010, sebagai suatu proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang

ditetapkan. Adapun untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang kuat sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tujuan yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.¹

Mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Di sisi lain, terdapat juga Komisi Yudisial (KY) yang dibentuk melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 Tahun 2001 yang mana kewenangannya diatur dalam Pasal 24B ayat (1). Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan “menjaga” yang termaktub dalam UUD 1945 bermakna bahwa KY melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait hal ini, KY melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara

¹ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 38-39.

kewenangan “menegakkan” bermakna KY melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.²

Keberadaan KY yang berperan mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*) merupakan simbol mengenai pentingnya infrastruktur etika perilaku dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945. Keberadaan KY sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman sangat diharapkan karena infrastruktur sistem etika perilaku pada semua sektor dan lapisan suprastruktur dan infrastruktur bernegara Indonesia, dapat ditumbuhkembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* di semua bidang.³

Berdasarkan hasil pengawasan hakim yang dilakukan oleh MA dan KY hingga saat inipun masih terdapat banyak pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) yang dilakukan oleh hakim. Dampak dari adanya pelanggaran KEPPH ialah bagi reputasi hakim dan peradilan yang bersifat sistemik. Masyarakat tentunya menjadi ragu pada kemampuan hakim untuk memutus perkara secara adil dan imparsial. Pelanggaran KEPPH yang terekspos, meningkatkan beban dan tekanan terhadap hakim secara keseluruhan, meskipun pelanggaran tersebut merupakan kelalaian oknum hakim tertentu. Dampak tersebut tidak hanya terhadap para hakim, bahkan keluarga pun bisa terdampak.

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta, 2012, hlm. 41-42.

³ Jimly Asshidiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 152-153.

Implikasi dari hal itu maka, masalah pengawasan hakim oleh MA dan KY tidak boleh terjadi dualisme atau tumpang tindih. Dengan kata lain dalam pelaksanaan tugas pengawasan hakim oleh MA dan KY, harus bersifat saling melengkapi dan sinergis agar dapat lebih optimal.

Antisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kehakiman, maka independensi harus disertai dengan akuntabilitas. Akuntabilitas diperlukan sebagai mekanisme kontrol setelah suatu tindakan yudisial diambil. Kedua prinsip ini saling menunjang dan memperkuat. Akuntabilitas diperlukan untuk memperkuat independensi, sebaliknya kewajiban lembaga peradilan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik akan dapat mengurangi kerentanan lembaga peradilan dari tekanan pihak luar.⁴ Akuntabilitas kekuasaan kehakiman diwujudkan melalui mekanisme *checks and balances* terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman yang diperlukan untuk mencapai independensi dan impartialitas peradilan.⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 49/PUU-VI/2011 telah menegaskan pentingnya menjaga prinsip *checks and balances*. Menurut MK, bekerjanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi antar-lembaga atau antar-organ negara dalam negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasar atas hukum, merupakan salah satu mekanisme untuk menegakkan prinsip *constitutionalism* yang merupakan syarat pertama negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Namun,

⁴ Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 5.

⁵ Firmansyah Arifin, *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung diantara Simpati dan Resistensi*, Sekretariat Jenderal KYRI, Jakarta, 2007, hlm. 47.

dalam praktik tugas pengawasan hakim, masih dapat ditemukan adanya ketidakselarasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pada dasarnya sudah jelas diatur bahwa Mahkamah Agung mengatur pengawasan internal tingkah laku hakim sedangkan Komisi Yudisial mengatur pengawasan eksternal tingkah laku hakim. Hal ini apabila dapat berjalan sesuai dengan aturan tentunya akan menghasilkan pengawasan yang optimal, sehingga tidak akan terjadi dualisme tugas pengawasan hakim yang masih terjadi.

Kenyataannya kewenangan pengawasan hakim oleh MA dan KY masih belum terlalu jelas batasannya sehingga ada peluang terjadinya dualisme yang menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan dalam praktik tugas pengawasan hakim. Misalnya saja seperti adanya kompetisi siapa yang lebih dahulu memproses apabila ada pelanggaran dari oknum hakim. Contoh lain adalah adanya ketidaksesuaian alur dan proses dalam menindak oknum hakim sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih di kalangan masyarakat pun hal ini menimbulkan kebingungan karena dirasa kurang tegas dan belum terurai dengan jelas batasan serta kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut baik MA maupun KY. Hal ini dibuktikan dengan masih saja ada ketidakharmonisan dalam praktik tugas pengawasan hakim hingga saat ini dan bahkan baru-baru ini saja terjadi. Tentunya ini menjadi tanda bahwa masih ada yang perlu diperbaiki dan diurai agar dualisme tugas pengawasan hakim oleh MA dan KY tidak terjadi terus menerus seperti saat ini.

Salah satu kasus terkait hubungan MA dan KY yang baru-baru ini terjadi adalah dalam penanganan kasus Hakim PN Rangkasbitung. Kasus yang terjadi

pada Mei 2022 ini mengenai penyalahgunaan narkotika yang melibatkan dua orang hakim, yakni DA dan YR. DA dan YR sudah mengkonsumsi narkoba selama empat bulan yang dilakukan di kantor Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, di rumah DA dan di rumah YR⁶. Kasus ini terungkap saat Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten mendapat informasi mengenai pengiriman sabu melalui agen jasa pengiriman. Kemudian tim BNN Provinsi Banten dan kantor Bea Cukai Kanwil Banten melakukan pengintaian hingga berhasil menangkap RAS, seorang ASN di PN Rangkasbitung saat sedang mengambil paket sabu di sebuah agen pengiriman. Tim tersebut lantas menggeledah PN Rangkasbitung dan kemudian menangkap DA dan YR. Selanjutnya dari dalam tas DA, tim memperoleh alat bukti berupa dua alat hisap sabu, dua buah pipet dan dua buah korek gas. Kemudian paket yang diambil oleh RAS dibuka dan berisi sabu. Total narkotika jenis sabu yang diamankan oleh BNN Provinsi Banten sebanyak 20,634 gram.

KY setelah mendengar kasus ini kemudian berinisiatif segera memeriksa oknum hakim yang terlibat. Mulanya, BNN tidak langsung memberikan ruang untuk KY memeriksa dua hakim tersebut. BNN kemudian memberikan alasan agar diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mendalami kasus tersebut. Namun di sisi lain, KY tetap pada kehendaknya agar proses etik harus tetap berjalan bagaimanapun alasannya. Setelah pemeriksaan dilakukan, KY memberikan surat rekomendasi kepada MA namun MA mengungkap belum menerima surat rekomendasi. Sehingga dalam hal ini KY sempat merasa ada kejanggalan karena

⁶ Dede Eka Nurdiansyah, *Hakim PN Rangkasbitung Ditangkap Karena Narkoba*, dalam <<https://aktual.com/hakim-pn-rangkasbitung-ditangkap-karena-narkoba-anggota-dpr-memalukan/>>, diakses pada 12 Desember 2022 pada 11.35 WIB.

salah satu oknum hakim yang terlibat adalah anak dari Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung⁷.

Selain kasus penanganan oknum hakim DA dan YR oleh KY dan MA yang menimbulkan dualisme, terdapat kasus lainnya yaitu dalam penanganan kasus oknum Hakim Agung SD dan Hakim Agung GZ. Hakim Agung SD ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 23 September 2009, kemudian Hakim Agung GZ ditahan juga oleh KPK pada tanggal 8 Desember 2022 terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.⁸ Kewenangan dalam proses penanganan kasus ini apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak diatur secara jelas wewenang Komisi Yudisial dan wewenang Mahkamah Agung dalam pengawasan terhadap perilaku Hakim Agung. Hal ini terbukti bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tidak memiliki akses masuk untuk melakukan pengawasan terhadap oknum Hakim Agung tersebut sampai dengan kasusnya terungkap oleh KPK.

Berdasarkan uraian kasus tersebut maka dapat dilihat bahwa adanya dualisme tugas pengawasan hakim antara MA dan KY masih saja terjadi. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan penelitian yang lebih dalam. Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tugas pengawasan hakim, karena

⁷ Rizky Suryarandika, *Hubungan KY dan MA Tersumbat Ketika Memproses Hakim PN Rangkasbitung*, dalam <<https://www.republika.co.id/berita/rk3505484/hubungan-ky-dan-ma-tersumbat-ketika-memproses-hakim-pn-rangkasbitung>>, diakses pada 12 Desember 2022, pukul 11.32 WIB.

⁸ Achmad Nur Hidayat, *Hakim Agung Ditangkap KPK: Semakin Parah Penegak Hukum*, dalam <<https://www.neraca.co.id/article/172865/hakim-agung-ditangkap-kpk-semakin-parah-penegak-hukum>>, diakses pada 13 Desember 2022, pukul 10.16 WIB.

sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam bentuk tugas akhir (skripsi) mahasiswa sebelumnya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dua diantaranya berjudul:

1. Judul, Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 771/K/PID/2018 tentang Penggelapan Dihubungkan dengan Penerapan Asas Tidak Memberikan Pertimbangan yang Cukup Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Penulis, Raka Adri Mainata Dwi Putra 41151010150056, Tahun 2020.

2. Judul, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Dihubungkan dengan Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penulis, Ketty Sakinah 41151010140050, Tahun 2018.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Kewenangan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Dualisme Kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti mekanisme kewenangan pengawasan hakim yang dilakukan oleh MA dan KY dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Dualisme Kewenangan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia?
2. Bagaimanakah pembagian kewenangan dalam pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
2. Mengetahui dan menganalisis pembagian kewenangan dalam pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik ditinjau dari aspek teoretis maupun aspek praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi atau bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya dalam program kekhususan hukum tata negara.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi komparatif dalam penelitian pada masa yang akan datang, serta memberikan masukan kepada mahasiswa lainnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi *stakeholder* terkait, yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam sinkronisasi pelaksanaan pengawasan hakim, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusun peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan substansi pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 diuraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pada dasarnya tugas pengawasan hakim diatur melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada empat lingkungan badan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adapun tugas pengawasan

penyelenggaraan peradilan mencakup: Tugas yudisial; tugas administrasi; keuangan; dan pengawasan internal atas tingkah laku hakim.

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai pengawasan tersebut diatur di dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dan selanjutnya diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam hal pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Pasal 32A ayat (1). Sejalan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diatur pula pada Pasal 32A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung bahwa pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

Komisi Yudisial melalui Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi

Yudisial:

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Sejarah hukum dan ketatanegaraan menunjukkan bahwa konsep kekuasaan Negara atau sering disebut dengan Trias Politika sebenarnya berasal dari konsep pemerintahan Negara Yunani klasik. Menurut Aristoteles, diantara bentuk Negara

aristokrasi, monarki, dan demokrasi, tidak ada satupun yang ideal, sehingga yang diperlukan adalah campur dari ketiga bentuk pemerintahan tersebut.⁹

Sekitar abad ke-17 M dan 18 M, John Locke mengutarakan Konsep Pemisahan Kekuasaan Negara, dengan membaginya kepada kekuasaan di bidang eksekutif, dan legislatif, federatif. Kemudian, Montesquieu menyempurnakan konsep dari John Locke yang kemudian ditambah satu cabang pemerintahan lagi yaitu yudikatif, sehingga muncul Konsep Trias Politika, dengan membagi cabang pemerintahan kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep trias politika ini kemudian dikembangkan dan ditulis dalam berbagai konstitusi diberbagai Negara. Karena itu meskipun Konsep Trias Politika sudah ada sejak zaman Aristoteles di Yunani, tetapi pencetus konsep ini dalam arti modern adalah seorang ahli filsafat politik yang bernama Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu. Tentu saja inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.¹⁰

Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.¹¹ Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif harus berada di tangan individu, atau seorang Raja. Sedangkan kekuasaan

⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 108.

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 4.

¹¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 78-79.

yudikatif merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif atau agar tetap independen, dalam cabang legislatif pemerintahan perlu adanya perwakilan, dalam sistem perwakilan adalah bahwa sistem ini menempatkan orang-orang yang berkualitas terbaik untuk bertugas membahas urusan-urusan publik dan Montesquieu menganjurkan sistem legislatif dengan dua kamar, berupa satu majelis rendah dan majelis tinggi. Sedangkan kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan yang harus dilaksanakan oleh para hakim.¹² Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.¹³

Pada dasarnya pemisahan kekuasaan bukan berarti satu lembaga tidak dapat berhubungan dengan lembaga lainnya. Hal ini kaitannya dengan adanya mekanisme *checks and balances*. Melalui mekanisme ini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi yaitu UUD 1945, demi terciptanya penyelenggaraan negara yang jauh dari kesewenang-wenangan dan akuntabel.

Mekanisme *checks and balances* merupakan salah satu tuntutan reformasi. Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Mekanisme ini cocok diterapkan di Indonesia,

¹² Montesquieu, *The Spirit of The Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 187.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Kosolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 29.

karena Indonesia dikenal memiliki tiga cabang kekuasaan yakni, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sekalipun di Indonesia terdapat 3 cabang kekuasaan yang terlihat dalam aturannya, namun dalam praktiknya di Indonesia, sistem ini tidak benar-benar diterapkan secara murni, hal ini dikarenakan sistem yang dianut di Indonesia bukanlah sistem pemisahan dalam arti *separation of power* melainkan sistem pemisahan dalam arti formil atau disebut *division of power*.¹⁴

Esensi pokok dari *checks and balances* adalah menjamin adanya kebebasan masing-masing cabang kekuasaan negara, sekaligus menghindari terjadinya interaksi dan campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang lainnya. Dengan kata lain, inti gagasan negara demokrasi kontitusional adalah menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial politik. Namun upaya menciptakan keseimbangan itu tidak dilakukan dengan cara melemahkan fungsi, mengurangi independensi, atau bahkan mengkooptasi kewenangan lembaga lainnya yang justru dapat mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan.¹⁵

Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan yudikatif yang seharusnya menjadi lembaga yang merdeka atau independen untuk mewujudkan keadilan juga kehilangan independensinya karena pengaruh kekuasaan eksekutif. Selain itu, yudikatif menjadi pengawal kebijakan negara, karena keberadaan hakim berada di bawah Kementerian Kehakiman yang tentunya harus tunduk pada perintah Presiden. Pada sisi yang lain, ketentuan *constitutional review* (pengujian konstitusionalitas undang-undang) di dalam UUD 1945 juga tidak diatur. Hal ini

¹⁴ Majelis Permusyawaratan RI, *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2007, hlm. iii.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 25.

yang menjadi salah satu penyebab banyaknya produk legislatif/undang-undang yang bertentangan dan menyimpang dari substansi Pancasila dan UUD 1945.¹⁶

Setelah amandemen UUD 1945, desain ketatanegaraan sudah tertata dan menganut doktrin *separation of power* yang diikat dengan prinsip *checks and balances system*. Namun, belum menjadi sistem yang ideal karena masih banyak celah untuk menyimpang dari *checks and balances system*. Ini dalam konteks kedudukan dan fungsi berakibat pada pelaksanaan lemahnya *checks and balances* seperti lembaga yang terlibat dalam pengujian peraturan perundang-undangan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Menteri Dalam Negeri (Mendagri)–Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.¹⁷

Lembaga negara merupakan salah satu tonggak dan penopang untuk suatu negara yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dibentuknya negara. Secara terminologi, istilah lembaga negara tidak seragam. Dalam bahasa Inggris, lembaga negara disebut *political institution*, dalam bahasa Belanda disebut *staatsorgaan*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah yaitu lembaga negara, badan negara, atau organ negara.¹⁸

Memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih mendalam, dapat mendekati pandangan dari Hans Kelsen mengenai *the concept of the state organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen

¹⁶ Tanto Lailam, “Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia”, *NEGARA HUKUM*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 2021, hlm. 128-129.

¹⁷ *Op.cit.*, “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, 2018, hlm. 207.

¹⁸ H.A. Salman Manggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 27.

menguraikan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya, organ negara tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). *These functions, be they of a norm creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal-sanction*”.¹⁹

Lembaga negara juga disebut dalam istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan karena diberi kekuasaan oleh UUD 1945, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasannya dari UU, dan bahkan ada yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau kedudukannya tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang ada di dalamnya.

¹⁹ Hans Kelsen dalam Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 8

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengertian lain dari hal itu yakni suatu metode pendekatan yang menekankan penelitian pada asas-asas, kaidah, dan teori dari hasil penelitian kepustakaan. Cara pendekatan dilakukan dengan mengkaji, menganalisis, dan mengumpulkan fakta-fakta yang menunjang penelitian baik dari bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan dualisme tugas pengawasan hakim

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif-Analitis, yakni spesifikasi penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta termasuk di dalamnya menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini akan menggambarkan penerapan dan pengaturan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan implementasi teori hukum ketatanegaraan berkaitan dengan dualisme kewenangan pengawasan hakim oleh MA dan KY.

3. Tahap penelitian

Penelitian dilakukan melalui dua tahapan, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari:²⁰
- 1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan-bahan rujukan seperti ensiklopedia, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum dan media cetak juga media elektronik.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 14.

- b. Studi Lapangan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan dengan mencari informasi dari narasumber.

4. Teknik pengumpulan data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan dualisme tugas pengawasan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Wawancara atau diskusi, yaitu mengadakan tanya jawab atau diskusi untuk memperoleh data primer secara langsung kaitannya dengan tugas pengawasan hakim.

5. Analisis data

Data penunjang yang diperoleh untuk penelitian ini dilakukan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif, teori hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain. Data-data serta referensi dimaksud dipakai sebagai bahan rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh. Setelah itu dipecahkan masalah-masalah yang ada secara *induktif*, yaitu dengan menyimpulkan hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang bersifat umum, dan secara *deduktif* yaitu dengan menyimpulkan hal-hal yang bersifat

umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dan hasil analisis data tersebut disajikan dalam bentuk Skripsi. Akhirnya akan ditemukan keselarasan dan kesenjangan antara hasil pembahasan masalah dari segi praktis dengan teori-teori yang berlaku, kemudian dicari solusinya yang baik demi penyempurnaan langkah-langkah penyelesaian kasus semacam pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, KEWENANGAN, MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga fungsi yang saling mengendalikan satu sama lain (*checks and balances*) dengan tujuan menjamin demokrasi. Menurutnya, kekuasaan negara harus dibagi dalam konsep *trias politica*, yang terdiri dari: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²¹ Namun uniknya, hanya kekuasaan yudikatif (kehakiman) yang secara teoretis memiliki *privilege* untuk bebas dan merdeka dari pengaruh cabang kekuasaan lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

Kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, Montesquieu bahkan pernah secara tegas menyatakan:²²

“Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then the legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression.”

Maknanya, jika kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif, maka tidak akan ada kebebasan. Jika yudikatif digabungkan dengan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan warga negara akan berada di bawah kontrol yang sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat undang-undang. Jika yudikatif digabungkan dengan eksekutif, maka hakim mungkin berperilaku

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.104.

²² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm.31.

dengan kekerasan dan penindasan. Oleh karena itu, *privilege* itu harus dijamin dalam konstitusi guna melindungi kebebasan warga negara agar tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Sistem ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dengan segala perubahannya. Meskipun tidak dibangun atas teori *trias politica*, kenyataannya konstitusi Republik Indonesia secara tegas memisahkan tiga cabang kekuasaan. Secara historis, lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak terlepas dari pembentukan UUD 1945 tersebut.

Pada awal pembentukannya, Pasal 24 UUD 1945 hanya mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain-lain menurut undang-undang. Saat itu, UUD 1945 tidak mengenal konsep independensi kekuasaan kehakiman. Akibatnya, kekuasaan kehakiman pasca kemerdekaan Indonesia selalu ditarik-ulur oleh kepentingan kekuasaan lainnya, khususnya eksekutif.

Menindaklanjuti amanat Pasal 24 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung (UU Nomor 7 Tahun 1947). Setahun kemudian, UU Nomor 7 Tahun 1947 tersebut dinyatakan dicabut dan substansinya disempurnakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman (UU Nomor 19 Tahun 1948).

Kedua undang-undang tersebut, meskipun pengawasan atas badan-badan kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Agung selaku badan kehakiman yang tertinggi, nyatanya masih ada campur tangan dari kekuasaan eksekutif secara organisatoris. Contohnya, adanya peran besar Menteri Kehakiman dalam proses administrasi seperti penentuan jumlah hakim dan pembentukan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Selain itu, baik UU Nomor 7 Tahun 1947 maupun UU Nomor 19 Tahun 1948 keduanya masih menggabungkan lembaga peradilan selaku pemegang kekuasaan yudikatif dengan institusi kejaksaan selaku pemegang kekuasaan eksekutif dalam konteks penuntutan perkara pidana.

Intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif sangat terlihat jelas ketika memasuki tahun 1960-an. Dengan terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960, Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang sekaligus Pemimpin Besar Revolusi Indonesia memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama Tahun 1961-1969. Kekuasaan eksekutif dan legislatif tersebut mengintervensi lembaga kekuasaan yudikatif dengan cara menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 19 Tahun 1964).

Undang-undang tersebut dengan tegas mengatur bahwa pengadilan dan hakim merupakan alat Revolusi berdasarkan Pancasila dan Manipol/Usdek menuju masyarakat Sosialis Indonesia. Artinya, pengadilan tidaklah bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif karena presiden dapat

melakukan campur tangan dalam pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Presiden dapat campur tangan dalam pengadilan dalam 2 (dua) hal, yaitu: Kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat; dan kepentingan tersebut harus sangat mendesak. Di sini terlihat dengan jelas hasrat Pemerintah memupuk dan membina kepribadian pengadilan.

Pengaruh kekuasaan eksekutif dalam UU Nomor 19 Tahun 1964 tidak hanya berhenti di situ. Meskipun secara teknis ada di bawah pimpinan Mahkamah Agung, 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan departemen masing-masing. Lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara berada di bawah Departemen Kehakiman, lingkungan peradilan agama berada di bawah Departemen Agama dan lingkungan peradilan militer berada di bawah Departemen Angkatan Bersenjata.

Konteks lingkungan peradilan umum misalnya, intervensi Presiden terhadap kekuasaan kehakiman berlanjut dengan cara menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (UU Nomor 13 Tahun 1965). Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) undang-undang tersebut, saat Presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan.

Pergantian tampuk kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru telah mengurangi intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif secara perlahan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970), Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya diberikan jaminan atas penyelenggaraan peradilan yang merdeka. Undang-undang tersebut mencabut UU Nomor 19 Tahun 1964 yang dinilai telah menyimpang dari amanat Pasal 24 UUD 1945.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) *jo.* ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 mengatur dengan tegas bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tertinggi dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; dan Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan. Meskipun demikian, kemerdekaan tersebut adalah “*semu*” karena penyelenggaraan peradilan secara organisasi, administrasi dan finansial masih diatur oleh departemen masing-masing yang masuk dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif.

Perubahan terbesar terjadi ketika adanya pergantian era Orde Baru menjadi era Reformasi. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar demokrasi mulai diperhatikan dan diperjuangkan oleh akademisi dan praktisi. Konteks internasional misalnya, *Article 1* dari *The Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985* bahkan telah mengatur:²³

²³ United Nation, *The Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, the Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan, 1985, diakses melalui tautan [Basic Principles on the Independence of the Judiciary \(General Assembly resolutions 40/32 and 40/146\)](https://www.unodc.org/resolutions/40/32-and-40/146) (unodc.org), 26 Desember 2022, 19.25 WIB, hlm.1.

“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.”

Hal itu bermakna, bahwa independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas semua lembaga pemerintah dan institusi lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan.

Agenda Reformasi telah membawa dampak positif terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Sebagai salah satu manifestasi dari agenda reformasi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 (UU Nomor 35 Tahun 1999) yang diundangkan per tanggal 31 Agustus 1999. Dengan adanya undang-undang tersebut, fungsi eksekutif dilepaskan dari fungsi yudikatif dengan cara mengalihkan urusan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengalihan kekuasaan tersebut dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Mengingat pentingnya prinsip independensi peradilan, Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001 menetapkan amandemen ketiga UUD 1945. Salah satu poin hasil pembahasannya yaitu, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, diatur pula bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan *Article 1* dari *The Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985* yang mengamanatkan agar independensi peradilan dijamin dalam konstitusi.

Sebagai tindak lanjut dari amandemen ketiga UUD 1945, Presiden Republik Indonesia atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 4 Tahun 2004) pada tanggal 15 Januari 2004. Dengan adanya undang-undang tersebut, urusan organisasi, administrasi dan finansial masing-masing lingkungan badan peradilan kini secara komprehensif telah berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya, untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka UU Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009);

Konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka telah tercermin dalam UU Nomor 48 Tahun 2009. Berbeda dengan undang-undang kekuasaan kehakiman sebelumnya, UU Nomor 48 Tahun 2009 telah melegitimasi dengan tegas bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi. Selain itu, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sudah sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

B. Teori Kewenangan

Azas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Maka, substansi azas legalitas adalah wewenang, yakni "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*",²⁴ yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Menurut H.D. Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik²⁵.

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu azas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat²⁶. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

²⁴ Nicolai, P., et.al. dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 98.

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 98

²⁶ *Ibid*, hlm. 101.

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²⁷

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, "*Het Begrip bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*"²⁸. Selanjutnya, menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Pada hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban²⁹.

Wewenang yang diberikan kepada seseorang atau komunitas atau instansi secara sah agar patuh terhadapnya disebut juga sebagai otoritas. Wewenang ini pada dasarnya didukung oleh norma dan peraturan yang dibuat. Hal ini bersifat alamiah karena pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dirinya dari orang lain. Otoritas berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan tidak terkait dengan kekuatan sebagaimana

²⁷ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 102.

²⁸ F.A.M. Stoinck dan J.G. Steenbeek dalam Ridwan HR, hlm. 99.

²⁹ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2.

halnya kekuasaan. Kekuasaan terkait dengan kemampuan, sedangkan otoritas merupakan hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Otoritas dapat dirumuskan sebagai suatu tipe khusus dari kekuasaan yang secara asli melekat pada jabatan yang dimiliki seorang pemimpin³⁰.

Max Weber mengidentifikasi beberapa tipe hubungan sosial yang terwujud dalam struktur otoritas yang mapan berdasarkan tindakan-tindakan sosial yang dilakukan bawahan terhadap perintah seseorang yang memiliki otoritas³¹. Pertama, adalah otoritas tradisional. Ia adalah bentuk wewenang atau otoritas yang berlandaskan pada kesakralan suatu tradisi tertentu yang menyebabkan individu patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pihak pemilik otoritas. Legitimasi kekuasaan dalam hal ini digunakan dengan pewarisan masa lalu dan masih dianggap berlaku hingga sekarang. Dalam hal ini bentuk hubungannya dengan bawahan cenderung pada legitimasi hubungan keluarga. Contoh yang digambarkan di sini adalah kekuasaan Ratu Inggris yang dimiliki oleh keluarganya dalam sistem monarki. Max Weber melihat otoritas tradisional sebagai bentuk ketidakserataan dalam masyarakat pra-modern yang diciptakan dan dipelihara meskipun hasilnya tidak rasional.

Kedua, adalah otoritas karismatik. Hal ini lebih didasarkan pada kualitas seorang pemimpin secara pribadi. Hal ini muncul karena adanya sikap pada diri

³⁰ Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan Edisi 4*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014, hlm.416.

³¹ Akhmad Munir, "Power and Authority: Potret Kepemimpinan dalam Lingkungan Multikultural", *Journal of Islamic Educational Management*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2019, hlm. 115-116.

seseorang, seperti sikap heroik atau spiritual yang tinggi. Berbeda dengan otoritas tradisional yang muncul pada tatanan yang sudah mapan, otoritas model ini mempunyai kepercayaan khusus yang didukung oleh pengikutnya dalam rangka melegitimasi otoritas dengan menunjukkan kinerja *leadership*-nya. Model otoritas ini seringkali dihubungkan dengan otoritas yang dimiliki oleh Bung Karno karena keistimewaan dan heroiknya dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan dari penjajahan yang ada pada masanya.

Ketiga, adalah otoritas rasional. Kadang juga otoritas ini disebut dengan otoritas legal formal. Jenis otoritas ini ada karena seseorang mendapatkan posisi sosial yang sah dan sudah diatur dalam suatu peraturan yang juga sah. Sehingga otoritas rasional ini lebih banyak dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang mengikat suatu masyarakat dan dijalankan secara bersama. Hal ini seringkali mengutamakan birokrasi yang punya struktur dan di dalamnya terdapat seperangkat peraturan dalam mengatur seluruh elemen individu yang ada di dalamnya. Jadi otoritas rasional dalam hal ini bersama dengan birokrasi menjadi bentuk pelaksanaan otoritas yang ada.

Setiap badan administrasi dalam menjalankan wewenangnya, idealnya harus menghormati batas-batas yang memisahkan bidang wewenang/kompetensinya dari badan administrasi lainnya. Batas-batas ini ditetapkan berdasarkan yurisdiksi teritorial (*ratione loci*), sesuai dengan objek (*ratione materiae*) dan menurut waktu yang tepat (*ratione temporis*). Di luar batas-batas tersebut maka suatu tindak pemerintahan merupakan suatu tindakan yang tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Setiap wewenang dengan demikian dibatasi oleh materi

(substansi), ruang (wilayah: *locus*) dan waktu (*tempus*). Hal ini menjadi ruang lingkup dari legalitas tindak pemerintahan. Tindakan tanpa wewenang dengan demikian dapat berupa *onbevoegdheid ratio materiae*, *onbevoegdheid ratio loci*, dan *onbevoegdheid ratio temporis*. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal.³²

Ketidakwenangan adalah bentuk paling sederhana dari melampaui wewenang atau di luar batas wewenang (*excès de pouvoir*). Hal tersebut mengandaikan bahwa badan administrasi telah mengambil keputusan yang tidak berada dalam kompetensinya. Secara umum, wewenang badan administrasi dibatasi oleh adanya area/domain yang ditentukan baik oleh badan legislator maupun oleh kekuasaan yang membentuk badan administrasi lainnya. Pada hukum administrasi apabila suatu tindakan atau keputusan dilakukan dengan landasan hukum yang tepat, maka tindakan tersebut merupakan tindakan *intra vires* (di dalam batas wewenang). Namun, jika tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya landasan hukum, maka tindakan itu adalah tindakan *ultra vires* (di luar batas wewenang). Tindakan *intra vires* dianggap sah, sementara tindakan *ultra vires* dinyatakan tidak sah. *Ultra vires* dalam hukum administrasi dapat ditinjau baik dalam arti sempit maupun luas. *Ultra vires* dalam arti sempit berlaku jika badan administrasi tidak memiliki kekuasaan/wewenang substantif untuk membuat keputusan atau dibuat dengan cara cacat prosedural. *Ultra vires* dalam arti luas berlaku jika ada penggunaan kekuasaan/wewenang yang tidak masuk akal atau itikad buruk,

³² Philipus M Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance, Cetakan Kedua*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2012, hlm. 22.

kegagalan untuk menjalankan kebijaksanaan administrasi atau penerapan kekuasaan diskresioner secara irasional dan cara yang salah³³.

C. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 diundangkan tanggal 18 Agustus 1945, Mahkamah Agung resmi dibentuk sebagai badan tertinggi bidang yudikatif sesuai amanat Pasal 24 UUD 1945. Sebagai bentuk atribusi kewenangan bagi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai badan kehakiman tertinggi, susunan kekuasaannya kemudian diatur lebih jelas dalam UU Nomor 7 Tahun 1947. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1947 mengatur bahwa:

Mahkamah Agung adalah badan Kehakiman yang tertinggi, berkedudukan di ibu-kota Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden, dan terdiri atas satu Ketua, satu Wakil-Ketua beberapa anggota dan satu panitera, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa wakil-panitera.

Saat itu, Mahkamah Agung berkedudukan di Jogjakarta dengan dipimpin oleh Mr.Dr.Kusumah Atmadja selaku ketua, Mr.R. Satochid Kartanegara selaku wakil ketua, Mr. Husen Tirtaamidjaja selaku anggota I, Mr. Wirjono Prodjodikoro selaku anggota II, Sutan Kali Malikul Adil selaku anggota III, Mr.Soebekti selaku panitera dan Ranuatmadja selaku kepala tata usaha.³⁴

UU Nomor 7 Tahun 1947 tersebut kemudian dicabut dengan UU Nomor 19 Tahun 1948 tanggal 8 Juni 1948 yang mengatur lebih rinci struktur pelaksana kekuasaan kehakiman. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) undang-undang

³³Sri Nur Hari Susanto, "Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental)", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Nomor 2, Juni 262-263.

³⁴Mahkamah Agung RI, *Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1986, hlm. 36.

tersebut, dalam Negara Republik Indonesia ada tiga lingkungan peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Pemerintahan dan Peradilan Ketentaraan. Kemudian pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Umum dilakukan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Adapun kompetensi Peradilan Umum yaitu memeriksa dan memutus segala perkara perdata dan pidana yang tidak masuk dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Pemerintahan dan Ketentaraan. Sayangnya, UU Nomor 19 Tahun 1948 masih menggabungkan antara instansi pengadilan dan kejaksaan.

Tingkat pengadilan paling rendah pada lingkungan peradilan umum yaitu pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama di setiap kabupaten. Tiap Pengadilan Negeri terdiri atas satu atau beberapa orang hakim, terhitung satu orang ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh satu orang panitera dan satu atau beberapa pegawai sebagai panitera pengganti. Begitupula pada pengadilan tinggi sebagai peradilan tingkat kedua (banding) yang harus terdiri dari sedikitnya tiga orang hakim, terhitung satu orang ketua, satu orang atau lebih ketua muda dan dibantu oleh satu orang panitera dan beberapa orang panitera pengganti. Pada tingkat *judex juris*, Mahkamah Agung terdiri dari beberapa hakim agung, terhitung satu orang ketua Mahkamah Agung, dan satu atau lebih ketua muda dan dibantu oleh satu orang panitera, satu orang panitera muda dan beberapa panitera pengganti.

Memasuki era Republik Indonesia Serikat, Presiden Republik Indonesia Serikat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan

Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 1950). Dalam undang-undang tersebut, struktur organisasi Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan empat orang hakim agung yang dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang panitera pengganti. Sama seperti UU Nomor 19 Tahun 1948, struktur organisasi antara lembaga peradilan dan kejaksaan masih digabung dalam UU Nomor 1 Tahun 1950. Meskipun demikian, UU Nomor 1 Tahun 1950 tidak secara spesifik mengatur tentang susunan organisasi pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Undang-undang tersebut lebih menekankan pada struktur organisasi dan hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Agung.

Memasuki tahun 1960-an, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong kemudian menetapkan UU Nomor 19 Tahun 1964. Undang-undang tersebut secara umum mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, namun tidak mengatur lebih rinci mengenai struktur organisasi pada Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan materi muatan undang-undang tersebut, setahun kemudian ditetapkan UU Nomor 13 Tahun 1965. Undang-undang tersebut mengatur lebih rinci mengenai struktur badan peradilan, namun hanya terbatas pada peradilan umum.

Kaitannya dengan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dengan kompetensi mengadili perkara pidana maupun perkara perdata. Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman

dengan persetujuan Mahkamah Agung pada satu Daerah Tingkat II. Adapun Pengadilan Negeri diisi oleh seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa orang hakim yang dibantu oleh panitera dan panitera pengganti. Kemudian Pengadilan Tinggi dibentuk pada Daerah Tingkat I yang diisi oleh susunan yang sama dengan Pengadilan Negeri, yaitu seorang kepala, seorang wakil kepala dan beberapa orang hakim yang dibantu oleh panitera dan panitera pengganti. Terakhir, Mahkamah Agung berada di Ibukota Negara yang diisi oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, beberapa orang ketua muda, dan beberapa hakim agung yang dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang panitera pengganti.

Perubahan struktur lembaga kekuasaan kehakiman terlihat setelah ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 1970. Undang-undang ini menjadi landasan fundamental bagi pembentukan undang-undang tentang Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Sebelum adanya UU Nomor 14 Tahun 1970, landasan hukum bagi lembaga peradilan selaku pelaksana kekuasaan yudikatif masih belum jelas dan belum terdapat unifikasi yang baik. Namun pascalahirnya undang-undang tersebut, MA dan setiap badan peradilan yang berada di bawahnya kemudian memiliki dasar hukum yang jelas karena diatur oleh undang-undang yang bersifat sektoral dan sederajat. Misalnya, MA diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 (UU Nomor 14 Tahun 1985). Kemudian, Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 (UU Nomor 5 Tahun 1986). Peradilan Umum juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 (UU Nomor 2 Tahun 1986).

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (UU Nomor 7 Tahun 1989). Terakhir, Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 (UU Nomor 31 Tahun 1997).

Pada tanggal 22 Maret 1978, Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian menerbitkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (TAP MPR Nomor III/MPR/1978). Dalam beleid tersebut, MA ditempatkan sebagai lembaga tinggi negara yang dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hal tersebut kemudian diadopsi dalam pembentukan UU Nomor 14 Tahun 1985. Dalam undang-undang tersebut, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mendeklarasikan serta menjamin bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

UU Nomor 14 Tahun 1985 khusus hanya mengatur mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang MA serta hukum acara yang berlaku di lembaga tersebut. Secara struktural, susunan MA terdiri dari Pimpinan, Hakim Agung, Panitera dan Sekretaris Jenderal. Unsur pimpinan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan beberapa orang ketua muda. Dari segi tugas dan kewenangan, MA dapat memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa

tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal terpenting yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 yaitu perihal pengawasan. MA sebagai pengadilan negara tertinggi melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Selain itu, Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada pengadilan tingkat banding dan tentunya tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 (UU Nomor 5 Tahun 2004). Hal ini dikarenakan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan dalam UUD 1945 amandemen keempat. Pokok-pokok penting perubahan tersebut antara lain terkait struktur organisasi yang lebih kompleks, penambahan syarat-syarat untuk menjadi pejabat di MA dan penghentian dari jabatannya serta penyempurnaan kekosongan hukum acara yang berlaku di MA.

Aspek struktur, MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan seorang sekretaris. Pimpinan MA adalah seorang ketua yang didampingi oleh 2 (dua) orang wakil ketua dan beberapa orang ketua muda. Dua orang wakil ketua tersebut masing-masing membidangi urusan yudisial dan non-yudisial. Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua

muda agama, ketua muda militer dan ketua muda tata usaha negara. Sebaliknya, wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Seluruh jabatan pimpinan dan hakim anggota tersebut diisi oleh hakim agung dan jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. Dengan adanya perubahan struktur ketatanegaraan dan adanya kekosongan hukum pada MA, UU Nomor 14 Tahun 1985 kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 (UU Nomor 3 Tahun 2009). Undang-undang ini mengatur beberapa pasal terkait pengangkatan hakim agung karir dan non-karir serta perihal pengawasan hakim.

Konteks pengawasan, baik UU Nomor 14 Tahun 1985 maupun UU Nomor 5 Tahun 2004 tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mekanismenya. Namun, aspek pengawasan diatur secara lengkap dalam UU Nomor 3 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Adapun objek pengawasan meliputi tugas administrasi dan keuangan.

Terkait pengawasan tingkah laku hakim, Mahkamah Agung bukan satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan karena ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY. Berdasarkan Pasal 24B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KY berwenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan oleh MA meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan, sedangkan pengawasan yang menjadi kewenangan KY adalah

pengawasan atas perilaku hakim, termasuk hakim agung. Dalam rangka pengawasan diperlukan adanya kerja sama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

D. Komisi Yudisial dalam Tugas Pengawasan

Gagasan pembentukan KY muncul saat ada pemikiran dibentuknya Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pada tahun 1968. Namun, gagasan ini hanya menjadi wacana seiring reformasi di tahun 1997-1998. Pasca peralihan kekuasaan, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kenegaraan, termasuk di dalamnya sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dasar perubahan ini lahir dengan adanya Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Salah satu agenda yang harus dijalankan adalah reformasi di bidang hukum salah satunya pemisahan tegas antar fungsi eksekutif, yudikatif, legislatif.

Pada tahun 1999 Presiden Habibie membentuk panel untuk mengkaji pembaharuan UUD 1945 dan menghasilkan gagasan mengenai pembentukan sebuah badan yaitu *Judicial Commission*. Gagasan ini dilanjutkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada 2001. Mahkamah Agung membentuk Tim yang dipimpin Abdurrahman Saleh (Hakim Agung) yang bertugas melakukan studi, pengkajian, dan menyusun rumusan-rumusan substantif sebuah badan yang kemudian

dinamakan Komisi Yudisial. Rumusan tersebut menjadi materi dalam perubahan ketiga, yang kemudian diatur dalam Pasal 24B dan 24C UUD RI 1945³⁵.

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24B dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dalam Pasal 24B tersebut mencakup hal-hal berikut³⁶:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
3. Anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Konteks ketatanegaraan, Komisi Yudisial merupakan lembaga permanen, bukan komisi yang bersifat *ad hoc* atau sementara dan hanya dibentuk jika ada keperluan khusus, seperti pengusulan hakim agung. Sebagai lembaga yang permanen maka Komisi Yudisial bertanggung jawab dalam menjalankan kedua fungsinya tersebut, terutama sekali yang terkait dengan fungsi untuk menjaga keluhuran martabat profesi hakim. Komisi Yudisial dalam kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara yang permanen adalah menjaga keluhuran martabat profesi hakim, sementara pengusulan hakim agung merupakan tugas insidensial yang dilaksanakan jika ada keperluan mendesak terkait penambahan hakim agung.

³⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, *Op.cit*, hlm. 3.

³⁶ Sunarto, *Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 117.

Kaitannya wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur di dalam Pasal 13

Undang-Undang tentang KY ialah:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan,
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Undang-Undang tentang KY), dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KY berwenang mengalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim. Selain itu, KY juga memiliki wewenang melakukan seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara bersama Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Konsideran Undang-Undang tentang KY menyebutkan “bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Konsideran ini menunjukkan bahwa keinginan untuk melakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial dimaksudkan demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Karena kekuasaan kehakiman tersebut sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh baik yang berasal dari lingkungan hakim, masyarakat, maupun pemerintah sehingga perlu dijaga agar tidak menyalahgunakan kewenangannya³⁷.

Pengawasan yang dilakukan oleh KY merupakan mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum yang demokratis agar kekuasaan kehakiman tidak menyimpang atau disalahgunakan.³⁸ Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para hakim merupakan tanda urgensi dibutuhkannya kontrol dari bukan saja dari internal lembaga pengadilan tetapi juga dari luar pengadilan. Menurut Jimly Asshidiqie dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran

³⁷ Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin, *Op.cit.*, hlm. 61-62.

³⁸ Suparman Marzuki, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Jakarta, Komisi Yudisial, 2011, hlm. 58.

martabat dan perilaku hakim.³⁹ Proses pengawasan tersebut tindakan yang bersifat menjaga (preventif) dan menindak (represif) merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan walaupun keduanya dapat dibedakan. Pada semua proses penindakan selalu terdapat usaha-usaha pencegahan.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 42.